

**Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
Jakarta Barat**



Jl. Daan Mogot No.130 11730

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat

**Pelayanan Penetapan PKB dan BBN-KB Baru dan Mutasi Masuk
dari Luar Daerah**

No. SK : 3

Persyaratan

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat



Jl. Daan Mogot No.130 11730

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat

1. KTP Asli dan fotocopy
2. Surat Kuasa Asli bermeterai Rp 10.000 (bila dikuasakan)
3. Formulir Hasil Cek Fisik Kendaraan
4. Rekomendasi Dir. Lantas Babinkam Polri yang diterbitkan oleh Kantor Bea dan Cukai I, II dan III, Halim, Soekarno Hatta, Bekasi, Bogor, Purwakarta dan Kantor Pusat Bea dan Cukai Jakarta
5. Formulir "A" Asli 3 Lembar
6. Surat Tanda Pendaftaran Type & Varian dari Deperindag (TPT)
7. Sertifikat Lulus Uji Type (SUT) dari Ditjen Hubdar
8. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
9. Vehicle Identification Number (VIN)
10. Faktur Importir
11. Fotocopy Pemberitahuan Import Barang (PIB)
12. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSPCP)
13. Invoice
14. Packing List
15. Bill Of Lading
16. Surat Kuasa Asli bermeterai Rp 10.000 (bila dikuasakan)
17. NPWP Asli dan Fotocopy
18. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
19. Nomor Induk Berusaha yang masih berlaku
20. Formulir Hasil Cek Fisik Kendaraan
21. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (bila salah satu identitas tidak ada)
22. Rekomendasi Dir Lantas Babinkam Polri yang diterbitkan oleh Kantor Bea dan Cukai I, II dan III, Halim, Soekarno Hatta, Bekasi, Bogor, Purwakarta dan Kantor Pusat Bea dan Cukai Jakarta
23. Formulir "A" Asli 3 lembar
24. Surat Tanda Pendaftaran Type & Varian dari Deperindag (TPT)
25. Sertifikat Lulus Uji Type (SUT) dari Ditjen Hubdar
26. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
27. Vehicle Identification Number (VIN)
28. Faktur Importir
29. Fotocopy Pemberitahuan Import Barang (PIB)
30. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSPCP)

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat



Jl. Daan Mogot No.130 11730

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak melakukan pendaftaran kendaraan ke Petugas Polri di loket pendaftaran Wajib Pajak mengisi dan menyerahkan formulir isian pendaftaran kendaraan baru yang telah disiapkan oleh Polri dengan melengkapi seluruh persyaratan dokumen lengkap ke loket pendaftaran Polri Petugas Polri Pendaftaran menerima dan meneliti kelengkapan dokumen dan kesesuaian persyaratan Petugas Polri menginput data Kendaraan Bermotor ke dalam sistem lalu mencetak SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran) Pelaksana Penetapan UPP PKB dan BBN-KB meneliti data terkait tipe kendaraan dan progresif pajak, memeriksa ulang besarnya PKB/BBN-KB yang tercetak pada SKKP serta melakukan koreksi apabila PKB/BBN-KB belum sesuai Wajib Pajak menerima SKKP yang telah disahkan dan melakukan pembayaran pajak ke loket/kasir Bank DKI Pelaksana Penetapan UPP PKB dan BBN-KB mencetak TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran) dan Petugas Polri mencetak STNK Wajib Pajak akan menerima STNK baru dan TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran)

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Untuk Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor penyerahan pertama (kendaraan baru) adalah sebesar 12,5% Nilai Jual Kendaraan Bermotor
2. Untuk objek pajak Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai diberikan insentif tidak dikenakan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP)

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat



Jl. Daan Mogot No.130 11730

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat

1. SP4N Lapor (www.lapor.go.id)
2. Melalui Cepat Respon Masyarakat (CRM)
3. Melalui Ruang Informasi dan Pengaduan
4. Call Center 1500-177
5. Email callcenter.pajakdki@jakarta.go.id
6. Whatsapp 0851 0122 1171